



**PENETAPAN**

Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hadhanah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Driver Online, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/65/XII/2009, tertanggal 11 Desember 2009;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **Xxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 24 September 2009 (14 Tahun 10 Bulan);
  - b. **Xxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 15 April 2016 (8 Tahun 3 Bulan);
3. Bahwa, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Nomor: 3498/Pdt.G/2023/Pa.Bks, dengan akta cerai nomor 3248/AC/2023/Pa.Bks. tanggal 12 Desember 2023;
4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan akan tetapi dikarenakan anak atas nama **Xxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 15 April 2016 (8 Tahun 3 Bulan) tidak disekolahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Xxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 24 September 2009 (14 Tahun 10 Bulan);
  - b. **Xxxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 15 April 2016 (8 Tahun 3 Bulan);
6. Bahwa, dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a. Xxxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 24 September 2009 (14 Tahun 10 Bulan);
  - b. Xxxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 15 April 2016 (8 Tahun 3 Bulan);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan alasan alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya hadhanah tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

•  
Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Suyadi, dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H..

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H..

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	280.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)